



FAQ SUPLEMEN KESEHATAN

**DIREKTORAT STANDARISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR

Regulasi BPOM yang mengatur produk Suplemen Kesehatan untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Dengan meningkatnya minat konsumen dan pertumbuhan industri yang pesat, diperlukan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku agar pendaftaran, penandaan, iklan, hingga pengawasan produk berjalan sesuai regulasi.

Dalam praktiknya, pertanyaan berulang dari pelaku usaha maupun masyarakat masih sering muncul terkait persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, berbagai regulasi yang saling melengkapi telah diterbitkan sebagai acuan dalam penyusunan, pengajuan, produksi, dan pengawasan suplemen kesehatan.

Penyusunan Frequently Asked Questions (FAQ) ini diharapkan menjadi sarana edukasi yang ringkas dan mudah dipahami untuk membantu meningkatkan kepatuhan serta memperlancar proses registrasi. Dengan informasi yang lebih terstruktur, dokumen ini diharapkan mendukung terciptanya industri suplemen kesehatan yang inovatif, berdaya saing, dan tetap mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.

KATEGORI



UMUM



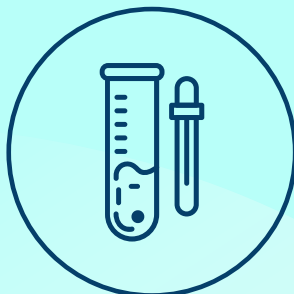
REGISTRASI



MUTU DAN KEAMANAN



KLAIM



UJI STABILITAS



PENANDAAN

UMUM



APA YANG DIMAKSUD DENGAN SUPLEMEN KESEHATAN?



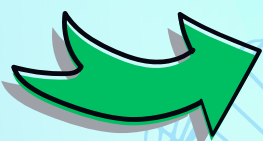
APA YANG DIMAKSUD DENGAN REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN?



APA YANG DIMAKSUD DENGAN UJI STABILITAS SUPLEMEN KESEHATAN?



APA YANG DIMAKSUD DENGAN KLAIM?



APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENANDAAN?

REGISTRASI



**APA SAJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
DALAM REGISTRASI BARU SUPLEMEN
KESEHATAN?**



**APA SAJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
DALAM REGISTRASI VARIASI SUPLEMEN
KESEHATAN?**



**APA SAJA BENTUK SEDIAAN YANG DAPAT
DIREGISTRASIKAN SEBAGAI SUPLEMEN
KESEHATAN?**



**APA SAJA JENIS SUPLEMEN KESEHATAN YANG
TIDAK DAPAT DIAJUKAN REGISTRASI?**



**BERAPA LAMA MASA BERLAKU IZIN EDAR
SUPLEMEN KESEHATAN?**

REGISTRASI



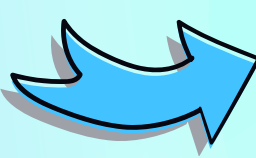
APA PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH REKOMENDASI BADAN USAHA BIDANG PEMASARAN SUPLEMEN KESEHATAN ?



DOKUMEN SERTIFIKAT APA YANG DIPERLUKAN INDUSTRI PANGAN MEMPRODUKSI SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK PEMENUHAN CARA PEMBUATAN YANG BAIK?



SIAPA SAJA YANG DAPAT MELAKUKAN REGISTRASI IZIN EDAR SUPLEMEN KESEHATAN?



BAGAIMANA KETENTUAN LAYANAN PRIORITAS UNTUK REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN?

MUTU DAN KEAMANAN



APA ACUAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU SUPLEMEN KESEHATAN?



APA PERSYARATAN BAHAN AKTIF YANG DIGUNAKAN DALAM SUPLEMEN KESEHATAN?



BAGAIMANA PENGAJUAN KAJIAN SUPLEMEN KESEHATAN KE DIREKTORAT STANDARDISASI OTSKK?



BAGAIMANA PENETAPAN KADAR BAHAN AKTIF DALAM SUPLEMEN KESEHATAN?

UJI STABILITAS



APA SAJA DATA STABILITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGAJUAN REGISTRASI SUPLEMEN KESEHATAN?



BAGAIMANA DATA UJI STABILITAS UNTUK PRODUK IMPOR YANG TIDAK DILAKUKAN PADA ZONA IV B ATAU IKLIM TROPIS DI INDONESIA?



APAKAH KEMASAN SEKUNDER PRODUK WAJIB DILAKUKAN UJI STABILITAS PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN?



PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG BAHAN ALAM (HERBAL) PERLUKAH DIUJI LOGAM BERAT? MENINGAT TIDAK DIPERSYARATKAN DALAM PERBPOM 6/2025?

KLAIM



**KLAIM APA SAJA YANG DAPAT DIAJUKAN
UNTUK REGISTRASI SUPLEMEN
KESEHATAN?**



**BAGAIMANA KLAIM MANFAAT UNTUK
PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN DENGAN
KOMPOSISI KOMBINASI BEBERAPA BAHAN
AKTIF?**



PENANDAAN



APAKAH PENANDAAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN DAPAT MENGGUNAKAN STICKER?



BAGAIMANA KETENTUAN PENCANTUMAN INFORMASI LAIN PADA PENANDAAN SUPLEMEN KESEHATAN?



Apa yang dimaksud dengan Suplemen Kesehatan?

Suplemen Kesehatan adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.



Apa yang dimaksud dengan Registrasi Suplemen Kesehatan?



“

Prosedur pendaftaran dan evaluasi Suplemen Kesehatan secara elektronik untuk mendapatkan persetujuan izin edar.

”





Apa yang dimaksud dengan Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan?



Pengujian produk jadi Suplemen Kesehatan sesuai dengan protokol Uji Stabilitas untuk menetapkan masa simpan (shelf life) produk Suplemen Kesehatan.





Apa yang dimaksud dengan Klaim Suplemen Kesehatan?



Segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara Suplemen Kesehatan atau bahan aktif Suplemen Kesehatan dengan manfaat kesehatan.





Apa yang dimaksud dengan Penandaan?



- Informasi lengkap mengenai
- keamanan, khasiat/manfaat, dan
- cara penggunaan serta informasi
- lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket dan/atau brosur yang disertakan pada kemasan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

Apa yang dimaksud dengan Kemasan?

Sistem Kemasan (Wadah dan Tutup) adalah seluruh bagian pengemas yang digunakan untuk melindungi bentuk sediaan, termasuk bahan kemas primer dan bahan kemas sekunder, bila bahan kemas sekunder diperuntukan sebagai perlindungan tambahan. Sistem Kemasan dapat diartikan sama dengan sistem wadah dan tutup.

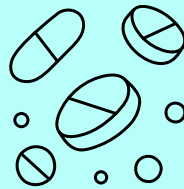


Kemasan Primer adalah wadah yang bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan.

Kemasan Sekunder adalah wadah yang tidak bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan.



**Apa saja dokumen yang
dibutuhkan dalam registrasi baru
suplemen kesehatan?**



**DOKUMEN HASIL
PRA REGISTRASI**

**DOKUMEN
ADMINISTRATIF**

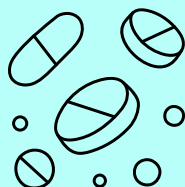


**DOKUMEN
MUTU**



**DOKUMEN
KEAMANAN DAN
KEMANFAATAN**

**DOKUMEN
PENANDAAN**



Dokumen Administratif Registrasi Suplemen Kesehatan

Registrasi Suplemen Kesehatan secara mandiri

**Registrasi Suplemen Kesehatan Dalam Negeri
Berdasarkan Kontrak**

**Registrasi Suplemen Kesehatan Dalam Negeri
Berdasarkan Lisensi**

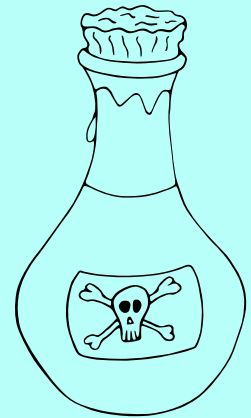
**Registrasi Suplemen Kesehatan Impor Produk
Jadi**

Registrasi Suplemen Kesehatan Impor Ruahan

Registrasi Produk Ekspor

Dokumen Keamanan dan Kemanfaatan Registrasi Suplemen Kesehatan

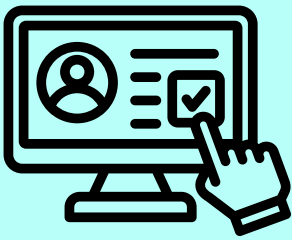
1. Hasil uji toksisitas untuk produk yang belum diketahui profil keamanannya;



2. Hasil uji farmakodinamik dan/atau uji klinik untuk produk yang belum diketahui kemanfaatannya.

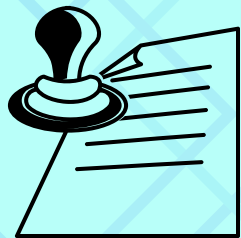


Apa saja Dokumen yang dibutuhkan dalam Registrasi Variasi Suplemen Kesehatan?



Registrasi Minor dengan Notifikasi

Registrasi Minor dengan Persetujuan



Registrasi Mayor

Apa saja bentuk sediaan yang dapat diregistrasikan sebagai suplemen kesehatan?



Serbuk,
Serbuk instan,
Serbuk efervesen,
Tablet atau kaplet,
Tablet atau kaplet hisap,
Tablet atau kaplet salut,
Tablet atau kaplet efervesen,
Tablet atau kaplet kunyah,
Kapsul,
Kapsul lunak,
Gummy chewable,
Lembar film,
Oral gel,
Cairan oral:



Larutan;
Spray oral;
Emulsi;
Sirup;
Suspensi.



Apa saja jenis Suplemen Kesehatan yang Tidak Dapat Diajukan Registrasi?

- Bentuk sediaan injeksi, tetes mata, dan topikal;
- Mengandung bahan vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain melebihi batas maksimum dalam Lampiran VII
- Mengandung bahan yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan;

- Mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1% (satu persen) dan dalam bentuk sediaan cairan oral;
- Mengandung obat, bahan kimia obat, narkotika atau psikotropika;
- Mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- Mengandung bahan yang berdasarkan hasil pengawasan dan/atau kajian risiko BPOM tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Berapa lama masa berlaku izin edar Suplemen Kesehatan?

Izin Edar suplemen kesehatan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Apa persyaratan untuk memperoleh Rekomendasi Badan Usaha bidang Pemasaran Suplemen Kesehatan ?

1. Penanggung jawab apoteker yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
2. Memiliki fasilitas penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki laboratorium pengujian mutu sesuai dengan peraturan BPOM.



Pelaku usaha yang memerlukan rekomendasi badan usaha bidang pemasaran suplemen kesehatan ->

**Pelaku usaha yang memerlukan
Rekomendasi Badan Usaha bidang
Pemasaran Suplemen Kesehatan**

**Pelaku usaha berupa Pedagang Besar
Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar
Obat Tradisional/Obat Bahan Alam
(PBOBA), yang mengajukan registrasi
Suplemen Kesehatan**



Dokumen Sertifikat apa yang diperlukan Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan untuk pemenuhan Cara Pembuatan yang baik?

- Izin Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Persetujuan memproduksi Suplemen Kesehatan di fasilitas produksi pangan.



Definisi Izin Penerapan CPPOB ->



Apa yang dimaksud dengan Izin Penerapan CPPOB?

Persetujuan memproduksi suplemen kesehatan di fasilitas produksi pangan diterbitkan oleh Badan POM c.q Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan fasilitas produksi pangan yang akan memproduksi suplemen kesehatan.

Siapa saja yang dapat melakukan registrasi Izin Edar Suplemen Kesehatan?

(21012) Industri Produk Farmasi untuk Manusia

(21022) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia

(11040) Industri Minuman Ringan

(11090) Industri Minuman Lainnya

(10799) Industri Produk Makanan Lainnya

(46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia

(46442) Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia



Bagaimana ketentuan Layanan Prioritas untuk registrasi Suplemen Kesehatan?

Pelaku Usaha Suplemen Kesehatan yang telah terdaftar di BPOM serta memiliki nomor Izin Edar

**Hanya berlaku untuk Registrasi produk baru
Dalam negeri**



**Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana
di bidang obat dan makanan**

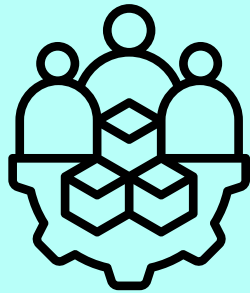
**Tertib dokumen administrasi dengan tidak melakukan
pemalsuan dokumen, telah melakukan pembaharuan
sertifikat Cara Pembuatan yang Baik**

NEXT



Bagaimana ketentuan layanan prioritas untuk registrasi suplemen kesehatan?

Tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan izin edar



Tidak pernah mendapatkan surat peringatan terkait pelanggaran atau tercantum dalam peringatan publik (public warning) terkait kasus Suplemen Kesehatan ilegal selama 2 (dua) tahun terakhir

Tidak pernah mendapatkan surat peringatan keras selain surat peringatan pada huruf f selama 2 (dua) tahun terakhir

Diutamakan bagi perusahaan yang telah memiliki sistem pelaporan efek samping



Tata Cara Pengajuan Layanan Prioritas ->

Apa acuan yang digunakan untuk pemenuhan Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan?

Persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan mencakup bahan baku dan produk suplemen kesehatan harus sesuai ketentuan dalam Farmakope Indonesia (FI) dan/atau Farmakope Herbal Indonesia (FHI).

Persyaratan yang belum diatur dalam FI DAN FHI, dapat mengacu pada Materia Medika Indonesia, farmakope Amerika Serikat (USP), Farmakope Inggris (BP), atau Farmakope negara lain, atau Kompendium Internasional, referensi ilmiah yang diakui atau data ilmiah yang sah.

Parameter uji suplemen kesehatan untuk pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk jadi, dapat merujuk pada Lampiran V mengenai jenis sediaan oral dan parameter uji produk jadi



LAMPIRAN V TERKAIT
PARAMETER UJI ->



Apa persyaratan bahan aktif yang digunakan dalam Suplemen Kesehatan?

Bahan aktif dapat berupa komposisi tunggal atau kombinasi beberapa bahan, dapat berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain.

Batas residu pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan alam merujuk pada Lampiran III dalam PerBPOM No.24 Tahun 2023



Bahan lain dapat berasal dari bahan alam, harus berupa isolat, fraksi, atau ekstrak dan disertai hasil reviu terkait teknologi pembuatan, dosis, dan manfaatnya.

Jenis serbuk simplisia tertentu yang dapat digunakan dalam Suplemen Kesehatan ditetapkan pada Lampiran II dalam PerBPOM No.24 Tahun 2023

Bahan tambahan yang dapat digunakan dalam Suplemen Kesehatan dapat merujuk pada Lampiran IV dalam PerBPOM No.24 Tahun 2023 atau ketentuan peraturan perundang-undangan LAIN.



bahan yang diketahui belum pernah digunakan dalam Suplemen Kesehatan, dapat diajukan pengkajian penilaian keamanan dan mutu ke Dit.Standardisasi OTSKK



Bagaimana pengajuan kajian Suplemen Kesehatan ke Direktorat Standardisasi OTSKK?



Permohonan kajian suplemen kesehatan dapat diajukan merujuk ketentuan dalam PerBPOM 24/2023 di Lampiran VII, bila terdapat:

- Bahan aktif baru
- Bahan tambahan baru
- Bentuk sediaan baru
- Probiotik (strain baru & kombinasi baru)

TATA CARA PENGAJUAN KAJIAN

PEDOMAN KAJIAN

Buat akun pada <https://standar-otskk.pom.go.id/SIPK> dengan mengisi data dan melampirkan dokumen. Setelah dokumen lengkap, akan mendapatkan akun.

Ajukan permohonan pengkajian melalui subsite <http://standar-otskk.pom.go.id/sipk> dan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.

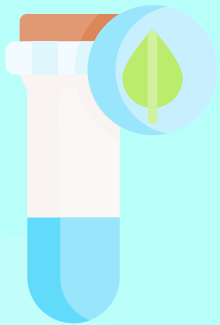
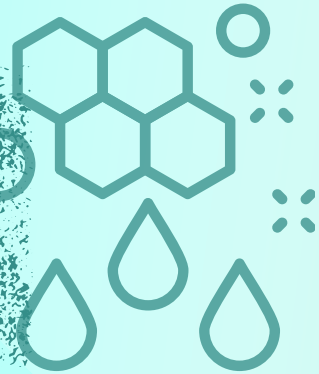
Dokumen akan diperiksa, Bila tidak lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon sebagai tambahan data untuk dilengkapi.

Bila lengkap dan sesuai untuk data dukung maka akan dilanjutkan untuk proses pengkajian.

Pengkajian dilaksanakan paling lama 85 hari kerja (HK) dengan penyampaian hasil berupa penolakan atau rekomendasi diterima.

Bagaimana Penetapan Kadar Bahan Aktif dalam Suplemen Kesehatan?

Penetapan kadar bahan aktif dalam produk jadi suplemen kesehatan, merujuk pada Farmakope/monografi/standar kompendial yang digunakan sebagai referensi menetapkan spesifikasi produk.



Penetapan kadar bahan aktif dapat memperhatikan ketentuan pada Lampiran V dalam PerBPOM No.24 Tahun 2023, Huruf C POIN 9 mengenai parameter uji produk jadi

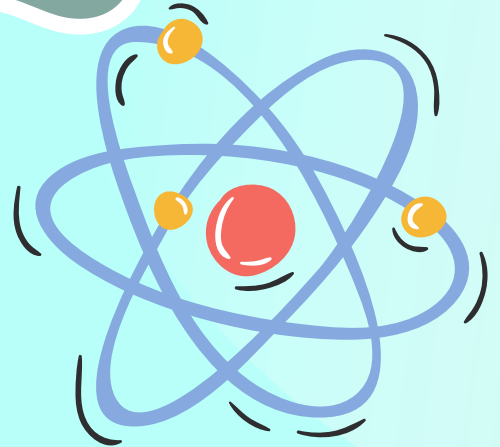
Bahan aktif berupa bahan alam dengan senyawa aktif yang dicantumkan pada penandaan suplemen kesehatan, harus dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif pada produk jadi.



Quantified by input dilakukan bila metoda analisa pengujian tidak dapat memastikan kadar bahan aktif dalam produk jadi, dan pemastian kadar dilakukan melalui perhitungan jumlah bahan aktif yang dimasukkan dalam proses pembuatan (catatan pengolahan bets).

Apa saja Data Stabilitas yang diperlukan untuk pengajuan registrasi Suplemen Kesehatan?

Data uji stabilitas dipercepat (accelerated stability) pada suhu $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban RH $75 \pm 5\%$ yang telah dilakukan selama 6 bulan dengan pelaksanaan di titik masa bulan ke-0, ke-3, dan ke-6.



Data uji stabilitas jangka panjang (real time stability) pada suhu $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban RH $75 \pm 5\%$ yang telah dilakukan minimal 6 bulan dan disertai surat komitmen untuk melaksanakan uji stabilitas hingga masa simpan produk jadi.

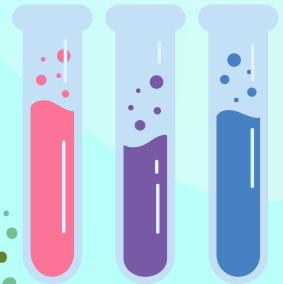
Pelaksanaan uji stabilitas produk jadi suplemen kesehatan merujuk pada ketentuan PerBPOM No.6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan. Dokumen data uji stabilitas yang disampaikan dalam bentuk laporan uji stabilitas.



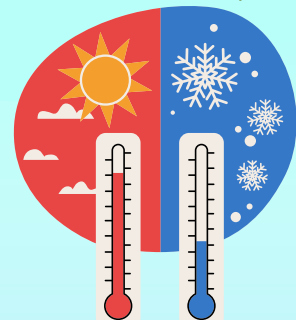
Bagaimana Data Uji Stabilitas untuk Produk Impor yang tidak dilakukan pada zona IV B atau iklim tropis di Indonesia?

Produk impor yang akan diajukan registrasi baru suplemen kesehatan harus tersedia data uji stabilitas pada zona IV B yaitu:

- Uji stabilitas dipercepat (accelerated stability) pada suhu $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban RH $75 \pm 5\%$; dan
- Uji stabilitas jangka panjang (real time stability) pada suhu $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban RH $75 \pm 5\%$.



Bila produk tidak stabil pada kondisi zona IV B maka kondisi penyimpanan produk harus dicantumkan pada penandaan sesuai dengan kondisi penyimpanan hasil uji stabilitasnya.



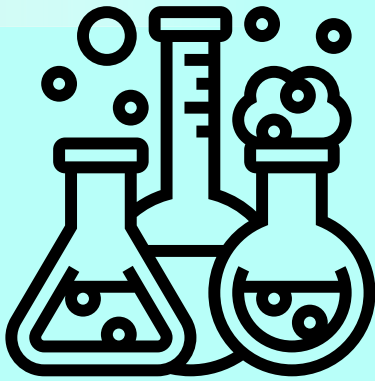
Apakah kemasan sekunder produk wajib dilakukan uji stabilitas produk Suplemen Kesehatan?



- Pelaksanaan uji stabilitas produk suplemen kesehatan merujuk pada PerBPOM No.6 Tahun 2025. Sistem kemasan (wadah dan tutup) merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan desain uji stabilitas.

DEFINISI KEMASAN





Produk Suplemen Kesehatan yang mengandung bahan alam (herbal) perlukah diuji logam berat? mengingat tidak dipersyaratkan dalam PerBPOM 6/2025?

Uji logam berat untuk pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk jadi yang akan diajukan registrasi suplemen kesehatan, tetap dilakukan ujinya, merujuk ketentuan PerBPOM No.24 tahun 2023.



Berdasarkan FHI, bahan alam berupa ekstrak dari herbal, harus dilakukan uji logam berat sebagai cemaran dan memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan.

Jenis logam berat yang diuji merujuk pada monografi atau merujuk pada Lampiran V angka 7 PerBPOM no.24 Tahun 2023.

Pada ketentuan PerBPOM No.6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan, uji logam berat tidak dicantumkan pada tabel parameter uji karena pengendaliannya dilakukan terhadap penerapan cara pembuatan yang baik (GMP) yaitu penetapan spesifikasi bahan baku dan pengawasan mutu produk jadi.

Klaim apa saja yang dapat diajukan untuk registrasi Suplemen Kesehatan?

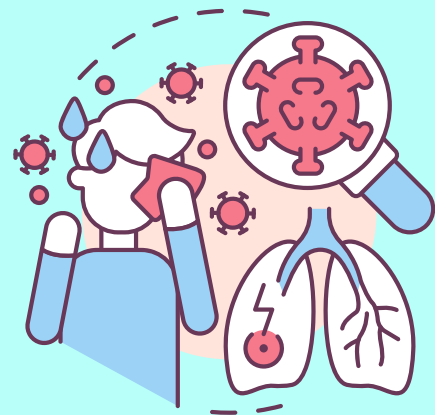
**KLAIM UMUM
ATAU ZAT GIZI**



KLAIM FUNGSIONAL



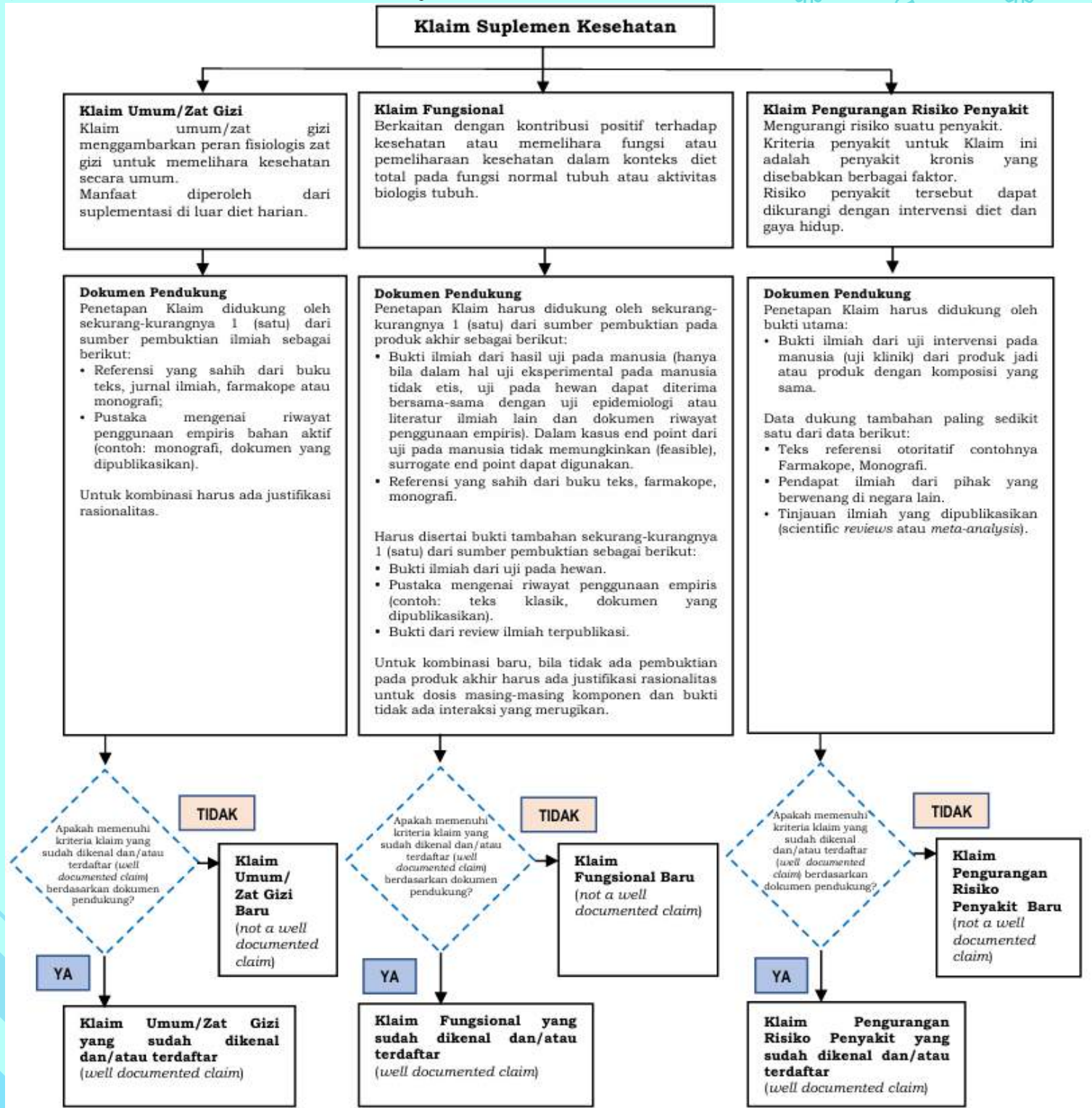
**KLAIM MENURUNKAN
RESIKO PENYAKIT**



KETENTUAN KLAIM ->

ALUR PENETAPAN KLAIM ->





Penetapan Klaim Berdasarkan Data Dukung

Bagaimana klaim manfaat untuk produk Suplemen Kesehatan dengan komposisi kombinasi beberapa bahan aktif?



Produk suplemen kesehatan dengan komposisi kombinasi beberapa bahan aktif, harus memiliki satu klaim utama produk yang mewakili keseluruhan manfaat dari komposisi.

Klaim manfaat dari masing-masing bahan aktif dapat dicantumkan sebagai uraian atau mekanisme kerja dalam informasi produk (brosur/leaflet) harus sinergis dengan klaim utama produk.

Data dukung untuk klaim umum dan/atau klaim fungsional dari masing-masing bahan aktif dapat digunakan jika tidak ada data dukung untuk produk secara keseluruhan. Namun perlu dilengkapi justifikasi rasionalitasnya, dengan mempertimbangkan dosis, interaksi, dan fungsi manfaat dari masing-masing bahan harus sinergis dengan klaim produk.





Apakah penandaan produk Suplemen Kesehatan dapat menggunakan sticker?

Penandaan produk suplemen kesehatan merujuk pada ketentuan PerBPOM No.10 Tahun 2024. Penandaan harus memenuhi persyaratan pada Pasal 4.

Penggunaan sticker untuk penandaan produk suplemen kesehatan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tersebut, dan harus mendapatkan persetujuan dari pengajuan registrasi.



Bagaimana ketentuan
pencantuman
informasi lain pada
penandaan Suplemen
Kesehatan?



Informasi lain yang dicantumkan dalam
penandaan suplemen kesehatan, merujuk
ketentuan PerBPOM No.10 Tahun 2024, berupa:

**LABEL
HALAL**

**KANDUNGAN
HALAL**

**INFORMASI
ASAL BAHAN
TERTENTU**

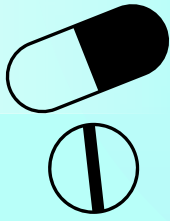


Keterangan tentang bebas gluten, bebas
alkohol, dan bebas bahan tambahan
harus disertai dengan bukti dukung.

Pencantuman keterangan tentang bebas
gluten, bebas alkohol, dan Tanpa Bahan
Tambahan harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Lampiran I
Ketentuan Pencantuman
Informasi Lain



REFERENSI



PerBPOM No 32 Tahun 2022 Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen kesehatan

PerBPOM No 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan

PerBPOM No 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan

PerBPOM No 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan

PerBPOM No 10 Tahun 2024 tentang Penandaan OTSKK



PerBPOM No 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan



CONTACT



Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat



Konsultasi Via WhatsApp
[+62 8119194288](https://wa.me/628119194288)



Konsultasi Via Subsite
<https://standar-otskk.pom.go.id/konsultasi>



Layanan Konsultasi Berbasis AI (KRISNA)
<https://standar-otskk.pom.go.id/>

